



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT
DAPIL PAPUA BARAT 4 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR-DPRD PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL FAKFAK 3 TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A
RABU, 8 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Fakfak 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

3. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Mafa Uswanas (Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Matias Mairuma (Perkara Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Sius Dowansiba (Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Arianus Paressa (Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai NasDem (Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 16.59 – 19.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Rima Yuwana Yustikaningrum

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Ardiansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Alberthus

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Justinus Tampubolon
2. Vitalis Jenarus

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Handri Piter Poae
2. Ansel Lumendek

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Taufit
2. Jefri Orcomna

G. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Matheus Mamun Sare
2. Muhammad Husein Asyahari
3. Rizky Pramustiko
4. Bagas Rahmansyah
5. Pither Ponda Barany

6. Agung La Tenritata
7. Christine Rumkabu
8. Dwi Putra Nugraha
9. Paskalis Semunya
10. Hendra J
11. Abdul Halim
12. Muh Manur

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ramdhany Tri Saputra
2. Samuel David
3. Nur Ikhsan hasanuddin

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Bismar Tawari

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ferdian Sutanto

L. Bawaslu:

1. Herwyn J H Molanda
2. Elias Idie
3. Nurlaila Muhammad
4. Nortbertus
5. Fahmi Nur Wicaksono
6. Ali Kwaikamtelat
7. Jhon Charles Imbiri
8. Abdul Malik Furu
9. Antomina Ayamiseba
10. Fredrik Abidondifu
11. Suryono Achmat Djiwa
12. Abdul Karim Noviandi
13. Siofanus Irfam kareth
14. Yustinus Yosep Maturan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16:59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang lanjutan untuk Perkara PHPU Provinsi Papua Barat, 8 permohonan dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sore ini kita akan mendengarkan keterangan dari Temohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu berkenaan dengan 8 permohonan dari Papua Barat.

Oleh karena itu, sebelum dimulai, izinkan saya mengecek kehadiran pihak-pihak. Kuasa untuk Pemohon 69?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDIANSYAH [00:56]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Oke.

Kuasa Pemohon 78?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [00:59]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Kuasa Pemohon 97?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:03]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Kuasa Pemohon 128?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:07]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Kuasa Pemohon 88?
Pemohon Nomor 88? Belum.
Kuasa Pemohon 117?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:19]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Kuasa untuk Pemohon 123?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:25]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Oke, ini ada pemberitahuan bahwa untuk Pemohonan 114 ditarik, ya, dicabut.

Sudah datang yang 88? Belum.

Termohon. Pak Hasyim, biar saya yang manggil. Selamat datang. Ini sekali-sekali harus bergabung di tempat kami juga, jangan Panel bawah terus, Pak Hasyim .

14. TERMOHON: HASYIM ASYÁRI [01:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Biasanya di panel 1.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Ya, ini panel 1 saja. Sekali-sekali kan harus berkunjung ke tempat pengasingan ini juga. Tempat yang terpisah dari gedung utama.

Terima kasih, Pak Hasyim. Kemudian, Kuasa Termohon untuk Pemohonan 69?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:07]

Hadir, Yang Mulia. Kami dari Kantor AnP, saya sendiri Matheus Mamun Sare.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Terima kasih, Pak.
Kuasa untuk Termohon 78?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [02:19]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Kuasa untuk Termohon 97?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [02:25]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Kuasa untuk Termohon 128?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TANRITATA [02:30]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Kuasa untuk Termohon 88?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [02:36]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Kuasa untuk Termohon 117?

Kuasa untuk Termohon 114?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [02:50]

Ada.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Hadir ya. Ini enggak perlu menjawab lagi ini. Tinggal kasih tekanan saja ini, Pak Hasyim, sama Beliau ini. Kuasa untuk Termohon 123?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [03:02]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Satunya zonk ini, satunya berisi, Pak.

Pihak Terkait untuk Perkara 97?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. BISWAR TAWARI [03:14]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:15]

Ini Pihak Terkait Amin Ngabalin, ya?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. BISWAR TAWARI [03:18]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Kemudian, Kuasa untuk Pihak Terkait PAN, 88?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:26]

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Pihak terkait PDIP, 88?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:31]

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Untuk Pihak Terkait 117, Nasdem?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [03:36]

Hadir.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Untuk Pihak Terkait 117, PDIP?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:42]

Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke, kemudian Pihak Terkait untuk 123, PDIP?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:50]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Wah, dapat borongan banyak ini, tiga.
Bawaslu, Pak Herwyn, silakan.

44. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [03:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Elias Idie, Nurlaila Muhammad, Nortbertus, Jhon Charles Imbiri, Fredrik Abidondifu, Suryono, Abdul Karim Noviandi. Kabupaten/kota, Abdul Malik Furu, Siofanus Irfam Kareth, Yustinus Yosep Maturan, Fahmi Nur Wicaksono, Ali Kwaikamtelat, Antomina Ayamiseba.

Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Terima kasih. Ini kita sudah terima resume keterangan Bawaslu.

Kita mulai sekarang mendengarkan keterangan Termohon untuk Perkara Nomor 69, disilakan! Pokok-pokoknya saja, Bapak.

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MATHEUS MAMUN SARE [05:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Ya, disilakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:08]

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum, dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi nusa ... Papua Barat Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 69.01 dianggap dibacakan, dimohonkan oleh Partai Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Manokwari, Wilayah Provinsi Papua Barat.

Yang Mulia, ini direnvoi, ini *Papua Barat*, Nusa Tenggara Barat.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:34]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum selanjutnya dianggap dibacakan. Ali Nurdin, bersama rekan saya sendiri, Matheus Mamun Sare, selanjutnya dianggap dibacakan.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Dalam eksepsi, Pak, lanjut.

52. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:56]

Dalam eksepsi.
Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:59]

Sa ... 1.1 kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Dianggap dibacakan, ya. *Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.*

56. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:07]

Tidak berwenang memeriksa perkara (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Terus.

58. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:09]

Selanjutnya dianggap dibacakan.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan?

60. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:16]

Ya, tidak memenuhi syarat permohonan.
Selanjutnya, dianggap dibacakan.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Ya. Permohonan tidak jelas?

62. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:23]

Permohonan kabur.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:26]

A, permohonan dalam permohonan yang tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian kongatan ... Keanggotaan DPR Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3.

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Oke, oke, masuk pokok permohonan, halaman 11.

66. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [05:41]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten Manokwari, Daerah Pemilihan Manokwari 3.

Bahwa tidak ada benar dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.677 suara karena berdasarkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten, perolehan suara yang benar adalah 1.407 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 mengenai peran ... persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagai berikut.

Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [06:37]

5, berdasarkan bukti D.Hasil Kabko DPR Kabupaten/Kota, perolehan suara Pemohon Dapil 3 adalah sebagai berikut. Dalam tabel 2. Pemo ... Dapil 3 (...),

69. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Dianggap dibacakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [06:49]

Seribu ... serib ... Partai Hanura= 1.477, Partai Solidaritas Indonesia= 654. Itu Dapil 3, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Ya, silakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [06:05]

Soalnya dibacakan di Manokwari karena ada 3 dapil.

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitung suara partai politik dan calon Anggota DPR dalam wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 dalam Dapil Nomor Urut 3 sebagaimana dalam Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditanda tangan oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Manokwari dan ditantangan juga oleh saksi partai politik termasuk saksi dari Pemohon, vide T-002.

Bahwa Bawas(...)

73. KETUA: SALDI ISRA [08:46]

Jadi saksi Pemohon ini ditanda tangan ya, Pak ya?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [08:47]

Siap, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:48]

Lanjut.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [08:49]

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon Bawaslu Kabupaten Manokwari hanya memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pembentulan terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang sama sekali tidak ada hubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo dimana terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Bukti D. Hasil Kabko DPR Kabko pada tabel 2 yang telah diuraikan Pemohon tersebut di atas, vide T-004.

9. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari perolehan suara Pemohon Partai Hanura=1.477 dan Partai Solidaritas Indonesia=654 sesuai dengan Model D. Hasil Kabko DPR Kabko sebagaimana diterapkan Termohon pada tabel 2 dalam perkara a quo.

10. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum DPR Kabupaten Manokwari tahun 2004 [sic!] dengan urutan kejadian sebagai berikut.

a. Keberatan dari saksi (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Itu dianggap kita bacakan ya, Pak ya. A sampai dengan F, tolong sekarang dibacakan G-nya Pak.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [09:58]

G. Bahwa saksi Partai Hanura atas nama Arnold Hukubun [sic] telah menandatangani D. Hasil Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalih yang kembali sejumlah sebanyak 200 suara dari Partai Hanura kepada Partai Solidaritas (vide T-004).

79. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Oke, lanjut.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:17]

Yang Mulia, bisa saya jelaskan?

81. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Ya.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:19]

Ini pada pokoknya KPU Kabupaten mengembalikan suara sesuai dengan kewenangan pembentulan itu atas perintah Bawaslu.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Oke.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:28]

Berdasarkan keberatan saksi yang kami sudah uraikan.

Memang itu terjadi di distrik, calon PSI ini memberikan suara kepada calon caleg Hanura itu di tingkat distrik sehingga kewenangan di atas melakukan pembentulan sebagai perintah undang-undang

85. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Oke.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:42]

Dalam perkara ini.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Lanjut.

88. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [10:43]

Kami masuk dalam Petitum saja, saya sudah jelaskan substansinya.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

wah ini yang saya senang itu, itu. Cepat ke Petitum itu.

90. KUASA HUKUM TERMOHON 69: MATHEUS MAMUN SARE [10:51]

Siap.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 selanjutnya dianggap dibacakan sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Manokwari tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, sukses selalu.

91. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Waduh doa-nya, jos, sukses untuk kita bersama Bapak.

Sekarang kita dengarkan karena tidak ada Pihak Terkaitnya kita langsung dengarkan keterangan Bawaslu yang resume-nya sudah ada di kita dibacakan resume-nya saja, Bu dan yang lengkapnya kita bisa baca.

92. BAWASLU: ELIAS IDIE [11:47]

Terima kasih, Yang Mulia

93. KETUA: SALDI ISRA [11:48]

Ya.

94. BAWASLU: ELIAS IDIE [11:47]

Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat terkait dengan Pokok Permohonan Nomor 69. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkaitan dengan pengurangan proses suara yang terjadi pada D. Hasil Kecamatan tingkat Distrik Tanah Rubuh, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menindak lanjut laporan dengan Nomor A Nomor 002, dan seterusnya.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:21]

Terus.

96. BAWASLU: ELIAS IDIE [12:24]

Lanjut, B, 023, dan seterusnya.

97. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Ya.

98. BAWASLU: ELIAS IDIE [12:29]

2. Terkait dengan Pokok Permohonan A dan B ini yang berkaitan dengan perkara pengurangan ataupun laporan terkait dengan pengurangan suara ataupun penambahan suara yang terjadi.

Dan C, pokok Nomor 025 dan seterusnya. D, 026, dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada pelaksanaan Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat keberatan dari saksi mandat Partai PSI dan saksi mandat Partai PKB untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten pada Dapil Manokwari 3 Tingkat Distrik Tanah Rubuh, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pergeseran suara calon Anggota DPRD Partai PSI ke Partai lain.

Selanjutnya terhadap keberatan a quo, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan saran perbaikan untuk melakukan pembetulan sesuai dengan hasil perolehan suara sebenarnya. Bahwa berdasarkan keberatan dan saran perbaikan, KPU Kabupaten Manokwari meminta klarifikasi in casu PPD Distrik Tanah Rubuh terkait pergeseran suara a quo yang selanjutnya diakui telah terjadi pergeseran suara di TPS 01 Kampung Umnum yang dilakukan sepihak oleh calon anggota DPRD Kabupaten Partai PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga kepada calon anggota DPRD Kabupaten Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno sejumlah=200 suara.

Bahwa atas penambahan suara a quo selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Distrik Tanah Rubuh untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten dan menuangkan dalam Model C Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi (vide Bukti PK-35.5 sampai dengan PK3-5.7).

Bahwa berdasarkan model C. Hasil Salinan TPS di tingkat Distrik Tanah Rubu data peroleh suara Partai Hanura adalah 341 berasal dari Calon Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno berjumlah=338 suara. Calon Nomor Urut 3 atas nama Mayawi Sayori berjumlah=1 suara dan perolehan suara Partai berjumlah =2 suara (vide Bukti PK-35.8).

Bahwa berdasarkan pengawasan bawah seluruh Kabupaten Manokwari pada saat pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 29 April 2024 diperoleh informasi pengalihan suara di TPS 01 Kampung Umnum Distrik Tanah Rubuh oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Partai PSI atas nama Masimus Suga juga

diberikan kepada beberapa calon lainnya selain kepada calon dari Partai Hanura (vide Bukti PK-35.10).

Demikian keterangan dari Bawaslu.

99. KETUA: SALDI ISRA [15:52]

Terima kasih.

100. BAWASLU: ELIAS IDIE [15:52]

Terima kasih.

101. KETUA: SALDI ISRA [15:57]

Keterangan lengkapnya nanti kami diserahkan ya, bapak ya.

102. BAWASLU: ELIAS IDIE [16:00]

Izin, Yang Mulia. kita akan menyerahkan PK-35.6.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:02]

Oke.

104. BAWASLU: ELIAS IDIE [16:06]

Videonya berkaitan dengan hasil klarifikasi panwascam kepada caleg atas nama ... Caleg PSI atas nama Masimus Suga yang pada intinya mengakui bahwa pergeseran suara yang sudah diserahkan itu dikembalikan.

105. KETUA: SALDI ISRA [16:20]

Oke.

106. BAWASLU: ELIAS IDIE [16:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Nanti diserahkan, nanti diambil petugas ya!

Selanjutnya Perkara Nomor 78, silakan Kuasa Termohon, ini Pemohonnya Partai Golkar.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [16:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 78-01-04 dianggap dibacakan untuk partai ... yang diajukan oleh Partai Golongan Karya untuk wilayah Provinsi Papua Barat Dapil 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Hasyim Asy'ari pekerjaan dianggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama KPU berdasarkan Surat Kuasa Khusus dianggap dibacakan.

109. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Ya, lanjut.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [17:24]

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan alasan-alasan sebagai berikut.

111. KETUA: SALDI ISRA [17:33]

Oke, itu dianggap dibacakan.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [17:24]

Dianggap dibacakan.

113. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Dalam Pokok Permohonan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [17:38]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 3 adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Golongan Karya menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 adalah sebanyak 11.971 suara. Sedangkan, yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 11.982 suara. Ada selisih 11 suara, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut, terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar sebanyak 772 suara adalah tidak benar karena selisih suara bagi Partai Perindo pada Distrik Weriagar dan Fafurwar hanya sebanyak 100 suara yang semuanya berada dalam wilayah Weriagar.

115. KETUA: SALDI ISRA [18:29]

Oke.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [18:35]

Kedua. Bahwa tidak terdapat catatan atau keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS Tingkat Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar hingga tingkat Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar ataupun dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni dan/ataupun Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Bahwa Formulir D. Hasil Distrik Weriagar dan D. Hasil Distrik Fafurwar dan Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni dan Model D. Hasil Provinsi Papua Barat Dapil 3 telah ditanda tangani oleh saksi.

117. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Oke.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [19:17]

Berikut adalah persandingan tabel yang diberikan oleh Termohon, dianggap dibacakan.

119. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Oke, tabel 4, tabel berikutnya. Ini tabel aja semua, terus.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [19:33]

Halaman 8, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [19:33]

Halaman 8, ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [19:34]

Bahwa berdasarkan Model C. Hasil DPR pada 7 TPS yang berada pada Distrik (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [19:39]

Itu, halaman 9, ya?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [19:40]

Halaman 8, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [19:40]

Oh, terus.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [19:42]

Di bawah.

Bahwa berdasarkan Model C. Hasil DPR-PB pada 7 TPS yang berada pada Distrik Weriagar dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara hanya terdapat pada 3 TPS, yaitu TPS 01 Weriagar, TPS 02 Weriagar Induk, TPS 01 Weriagar Baru dengan total selisih suara sebanyak 42 suara untuk Partai Golongan Karya dan total selisih suara untuk Partai Perindo sebanyak 100 suara.

Selanjutnya. Tabel persandingan, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [20:12]

Ya.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [20:12]

Dianggap dibacakan. Ke halaman 10.

129. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Terus!

130. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [20:17]

Bahwa berdasarkan Model C. Hasil DPR PB pada 6 TPS yang berada pada Distrik Fafurwar dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga

sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

131. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Oke, lanjut!

132. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [20:35]

2.2. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus di TPS pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar hingga Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dianggap dibacakan. Apabila terdapat perselisihan suara antara total suara pada TPS ke dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara di distrik, maka Pemohon dapat mengajukan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal di atas, namun Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan atau mencatat kejadian khusus dari tingkat TPS ke tingkat distrik hingga ke tingkat kabupaten.

133. KETUA: SALDI ISRA [21:15]

Oke.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [21:17]

Permohonan Pemohon tidak memengaruhi hasil perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD diatur, sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

135. KETUA: SALDI ISRA [21:38]

Ya.

136. KUAH HUKUM TERMOHON 78,97: RIZKY PRAMUSTIKO [21:38]

Bahwa partai yang memperoleh kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 adalah Partai Golongan Karya sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara 11.970 suara.

Kedua, Partai PDIP, 1 kursi dengan perolehan suara 5.279 suara.

Yang ketiga adalah Partai PPP dengan perolehan kursi 4.974 suara.

Yang keempat adalah Perindo, 1 kursi dengan perolehan suara 4.761 suara.

Dan yang terakhir adalah Partai NasDem dengan perolehan suara sebanyak 4.459 suara.

Dengan total kursi untuk Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sebanyak 5 kursi.

Bahwa dalil perselisian suara yang dinyatakan oleh Pemohon tidak akan memengaruhi hasil perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat untuk Partai Golongan Karya karena total selisih suara yang terbukti hanya sebanyak 42 suara pada Distrik Weriagar dan tidak ada selisih suara yang terbukti pada Distrik Fafurwar.

137. KETUA: SALDI ISRA [22:39]

Oke.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [22:39]

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [22:44]

Oke, langsung Petitem.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [22:45]

Petitem.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360.

Dianggap dibacakan.

141. KETUA: SALDI ISRA [22:59]

Ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON 78, 97: RIZKY PRAMUSTIKO [23:00]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil 3, sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Assalamualaikum wr. wb.

143. KETUA: SALDI ISRA [23:23]

Walaikumsalam, terima kasih.

Ini juga tidak ada Pihak Terkaitnya.

Kita lanjut ke Bawaslu. Silakan!

144. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:25]

Izin, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [23:29]

Ya.

146. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:33]

Sebelum membacakan resume keterangan Bawaslu, kami ingin merenvoi, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [23:34]

Silakan!

148. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:35]

Ya, renvoi untuk resume keterangan Nomor 78 untuk angka 1, Yang Mulia. Yang sebenarnya adalah 98.

149. KETUA: SALDI ISRA [23:46]

Ya, sudah ... sudah ada ditulis di sini, Bu.

150. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:49]

Ya.

151. KETUA: SALDI ISRA [23:50]

Oke, lanjut.

152. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:51]

Kemudian saya merenvoi pada keterangan, Yang Mulia. Halaman 5.

153. KETUA: SALDI ISRA [23:56]

Oh, keterangan yang full-nya, ya? Tolong dicatat.

154. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Ya, silakan!

155. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [23:59]

Keterangan halaman 5 untuk Tabel 2.4. Buktinya PK.35-3 itu yang benar adalah 98, yang tertulis *89*.

Kemudian Renvoi untuk halaman 6, Yang Mulia.

156. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Ya.

157. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [24:14]

Tabel 2.6, pada keterangan 2.6 untuk tabel untuk PK.35-5 itu yang benar adalah 98, Yang Mulia.

158. KETUA: SALDI ISRA [24:15]

Oke.

159. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [24:27]

Yang tertulis *89*.

160. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Oke, silakan Bu, resume keterangannya disampaikan!

161. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [24:34]

Bahwa data perolehan suara partai politik dan calon untuk jenis pemilihan DPR Papua Barat berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPR PB pada Distrik Weriagar untuk Partai Golkar adalah 396 suara dan Partai Perindo berjumlah 85 suara.

Selanjutnya data perolehan suara a quo pada Distrik Fafurwar untuk Partai Golkar adalah 98 dan Partai Perun ... Perindo berjumlah 373 di halaman 3 sampai dengan 6 (vide Bukti PK-2 sampai dengan PK.35-5).

162. KETUA: SALDI ISRA [25:11]

Oke.

163. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [25:11]

2. Bahwa berdasarkan pengawasan bawah seluruh provinsi Papua Barat yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP dan seterusnya, dalam pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlangsung tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024 bertempat di Aula KPU Provinsi Papua Barat terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Golkar terhadap rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR PB yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya terhadap keberatan a quo tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya bukti data sandingan yang disampaikan saksi a quo.

3. Bahwa Bawaslu provinsi Papua Barat telah menerima dan menindaklanjuti laporan dengan Nomor 006/LP dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan suara Partai Perindo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Weriagar terhadap calon anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 3, Partai Perindo atas nama Musa Naa, S.T. bahwa terhadap laporan a quo selanjutnya dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif pemilu. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 002/REG dan seterusnya, Termohon in casu KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Rapat Pleno reha ... rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Weriagar. Bahwa sidang pelanggaran administrasi dilaksanakan tanpa kehadiran pelapor in casu Drs. Elias Lamere, M.M. dalam halaman 3 sampai dengan 8 (vide Bukti PK.35-1). Demikian, Yang Mulia.

164. KETUA: SALDI ISRA [27:46]

Terima kasih, Ibu.
Sudah ini, kita lanjut sekarang untuk Perkara Nomor 97. Sidang akan diambil alih oleh, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dipersilakan!

165. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:50]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel.
Kita lanjut dengan Perkara Nomor 97, ini perkara PHPU perorangan. Derby Partai Golkar ini, ya, sengketa internal, ya.
Silakan, Kuasa Termohon untuk membacakan jawaban Termohon. Mohon disingkat-singkat seperti yang sebelum-sebelumnya, ya, eksepsi ujungnya saja walaupun mau disebutkan.
Makasih, silakan.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [28:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 97 yang diajukan oleh Mafa Uswanas untuk wilayah Provinsi Papua Barat Dapil 4. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:43]

Ya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [28:45]

Dalam eksepsi. kedudukan hukum Pemohon.
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

169. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:58]

Dianggap dibacakan, ya?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [28:59]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:01]

3, 4. Ya, eksepsi 1.2.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [29:05]

Eksepsi 1.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:07]

Ya.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [29:08]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 adalah sebagai berikut.

175. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:24]

Ya. Tabel dianggap dibacakan.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [29:25]

Dianggap dibacakan dengan total suaranya 2.335 suara, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:31]

Oke, ya.
Lanjut. Oke.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [29:51]

Penghitungan perolehan suara ulang tidak memenuhi ke (...)

179. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:54]

Halaman berapa? Halaman berapa?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [29:55]

Halaman 25, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:57]

25. Oke. Silakan!

182. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [30:01]

Penghitungan perolehan suara ulang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 49, dianggap dibacakan.

183. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:19]

Sebentar, sebentar. Kok halamannya beda ini di tempat saya? Itu setelah tabel berapa, *persandingan?*

184. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [30:30]

Setelah tabel persandingan TPS 01 Desa Sekuru Tuare.

185. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:35]

Oke.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [30:37]

Tabel paling terakhir, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:40]

Tabel paling... Oke. Silakan.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [30:44]

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 di atas dan hasil dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa D. Hasil Provinsi DPRD, D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD, dan D. Hasil Kecamatan DPR PB, maka dapat diketahui bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya dan tidak ada pembetulan atas rekapitulasi di setiap tingkatan.

189. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:10]

Oke.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [31:10]

Sehingga hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan kenyataan.

191. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:15]

Oke.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [31:16]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, dianggap dibacakan.

193. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:23]

Ya.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [31:24]

Bahwa sehubungan dengan Petitum dari Pemohon yang meminta untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di 9 desa pada Distrik Pariwari harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dalam Posita, kondisi mana yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1).

195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:46]

Ya, silakan, 2.3!

196. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [31:49]

2.3. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:55]

Ya, Petitum langsung.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [31:57]

Petitum, dalam eksepsi.
Izin, Yang Mulia, ada renvoi sedikit, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:01]

Ya, apa?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [32:02]

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan.

201. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:24]

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [32:24]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

203. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:33]

Ya.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO [32:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:42]

Ya. Terima kasih, ya. Ringkas dan padat.
Ada Pihak Terkait, Kuasa Pak Amin Ngabalin?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [32:51]

Hadir, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:52]

Ya. Hadir, ya. Silakan dibacakan juga pokok-pokoknya seperti Kuasa Termohon tadi. Ya, silakan.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [32:58]

Baik, Yang Mulia, izin. Bismillahirrahmanirrahim.
Keterangan Pihak Terkait sangketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon Mafa Uswanas, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil 4.
Izin, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:16]

Ya.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [33:16]

Untuk membaca ... untuk kedudukan hukum, membaca poin 1.1.4, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:22]

Ya, silakan.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [33:23]

Baik.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi tanpa memiliki/mengantongi persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:37]

Oke.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [33:38]

Hal ini dikarenakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan ... mengeluarkan Penetapan Nomor 11/PI/Golkar/III/2024 (...)

215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:48]

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [33:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:57]

Ya, silakan.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [34:00]

Bahwa ... bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan ini.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.

2. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalam per ... per ... di dalamnya dan diperoleh ha ... dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari perhitungan di tingkat TPS rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya, rekapitulasi secara nasional sebagaimana yang diatur dalam permo ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 (...)

219. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:53]

Dan seterusnya.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [34:54]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Berikut juga tabel (...)

221. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:58]

Ya.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [34:59]

Di poin 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Poin 4 juga dianggap dibacakan.

223. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:03]

Ya.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [35:06]

Langsung ke halaman 17, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:11]

17. Ya, silakan.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [35:13]

Paragraf kedua.

Kemudian, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait berasal dari partai lainnya sebanyak 153 suara. Di dalam permohonan Pemohon, tidak ada satu dalil pun yang Pemohon uraikan secara jelas terkait 153 suara itu dari partai politik lain yang diambil untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait. Suara partai lain tersebut merupakan suara dari partai mana? Berapa jumlah suara yang diambil dari masing-masing partai jika ternyata, partai tersebut berjumlah lebih dari satu dan di TPS mana saja suara partai lain itu diambil?

Oleh karenanya, ketidakjelasan tersebut maka dalil ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar ... tuduhan yang tidak berdasar Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:58]

Ya.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [36:00]

Lanjut, Yang Mulia. Tabel dianggap bacakan.

229. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:00]

Ya, tabel dibacakan. Apa Petitum?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [36:03]

Ya.

231. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:04]

Langsung, silakan.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [36:07]

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, ini dianggap dibacakan Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:39]

Ya.

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M BISMAR TAWARI [36:39]

Sekian, terima kasih Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:42]

Terima kasih, Pihak Terkait.

Ya sekarang kita mendengarkan keterangan dari pas ... Bawaslu luar biasa ini, Pak Ketua, Bawaslu resumennya sudah disiapkan semua dengan rapi untuk semua perkara.

236. BAWASLU: ELIAS IDIE [36:57]

Siap teri (...)

237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:58]

Luar biasa Papua Barat ini, Pak Herwyn Itu.
Ya, silakan untuk Perkara 97.

238. BAWASLU: ELIAS IDIE [37:05]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum saya membacakan resume, ada renvoi pada keterangan
(...)

239. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:13]

Ya.

240. BAWASLU: ELIAS IDIE [37:15]

Halaman 4 Tabel 2.1 vide bukti PK-35.5 yang pad ... pada tabel itu
suara partai 282. Lalu, suara calon atas nama Amin Ngabalin= 2.564.
Lalu, suara atas nama Mafa Uswanas= 2.335. Selanjutnya suara atas
nama Ester Membua= 340. Lalu, suara Sanaky, Muhammad= 207.

241. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:06]

Ya.

242. BAWASLU: ELIAS IDIE [37:07]

Selanjutnya, Moses Semunya= 183.
Selanjutnya, Jokbet Mariana Rahajaan= 24.

243. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:20]

Oke.

244. BAWASLU: ELIAS IDIE [38:22]

Total 5.935.

245. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:25]

Baik. Dicatat.

246. BAWASLU: ELIAS IDIE [38:31]

Bahwa pada perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Dapil Papua Barat 4 untuk Partai Golkar berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPR PB dari 52 TPS di Distrik Pariwari, sebagai berikut.

Jumlah perolehan suara calon Nomor Urut 1 atas nama Amin Ngabalin, S.Pi. adalah 441 suara.

247. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:57]

Ya.

248. BAWASLU: ELIAS IDIE [38:59]

Selanjutnya perolehan suara calon Nomor Urut 2 atas nama Mafa Uswanas, S.Ip., berjumlah 405 suara (vide bukti PK-35.6).

249. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:11]

Ya.

250. BAWASLU: ELIAS IDIE [39:12]

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014 dan seterusnya pada tanggal 8 Maret Tahun 2024 dalam pengawasan pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Fakfak, data diperoleh Calon Anggota DPR PB Dapil Papua Barat 4 untuk Partai Golkar berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten/Kota DPR PB sebagai berikut yang sudah kami sampaikan tadi di (...)

251. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:54]

Ya.

252. BAWASLU: ELIAS IDIE [39:54]

Renvoi.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mendaftarkan laporan dengan Nomor 005 dan seterusnya pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya pengelembungan suara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Pariwari. Selanjutnya, laporan a quo ditindaklanjuti dengan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak

untuk diperiksa dan diputuskan dalam sidang pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam Putusan Nomor 001 dan seterusnya memutuskan terlapor in casu PPD Distrik Pariwari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Distrik Pariwari.

Hal ini didasarkan pada fakta telah terjadi kesalahan pengisian Model D. Hasil Kecamatan DPR PB tingkat Distrik Pariwari yang tidak sesuai dengan Model C. Hasil Salinan DPR PB tingkat TPS (vide Bukti PK-35.1 dan PK-35.2).

Demikian, keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat.

253. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:26]

Terima kasih, Bawaslu Provinsi Papua Barat. Kita sudah selesaikan Perkara PHPU Nomor 97.

Kami kembalikan kepada Pak Ketua, Yang Mulia.

254. KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Berikutnya untuk Perkara Nomor 128, sidang akan diambil alih oleh Yang Mulia Bapak Ridwan. Dipersilakan.

255. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Ketua.

Perkara Nomor 128. Ya. Silakan pokok-pokoknya saja, ya.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [41:58]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, terhadap Perkara Nomor 128, selebihnya dibacakan.

257. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:10]

Ya.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [42:11]

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hasyim Asy'ari selebihnya dibacakan. Bertindak untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57 dan seterusnya. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin, semuanya adalah advokat dan asisten advokat dan seterusnya.

Dalam Eksepsi (...)

259. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:30]

Ya.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [42:31]

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dibacakan.

261. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:35]

Bacakan. Baca akhirnya boleh pokok nomor (...)

262. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [42:38]

1.2. Permohonan tidak jelas.

263. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:40]

Ya, lanjut.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [42:44]

A. Sumber data yang digunakan sebagai Pemohon dasar menuduh adanya perhitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon tidak jelas,

B. Permohonan Pemohon kabur karena memaparkan data yang tidak jelas,

C. Permohonan kabur karena antara posita dengan petitum menyebutkan kabupaten atau Daerah Pemilihan yang berbeda.

Selanjutnya dibacakan, Majelis.

265. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:02]

Ya.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [43:02]

Izin, sebelum kami masuk dalam pokok permohonan kami meminta renvoi terhadap halaman 12.

267. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:10]

12.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [43:11]

Disebutkan *Daerah Pemilihan Aceh*, menjadi *Kabupaten Teluk Bintuni*.

Izin, Majelis Yang Mulia.

Agar mempersingkat, saya akan bacakan terhadap pokok permasalahannya. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, mempermasalahkan adanya penambahan suara Partai PKS pada 7 TPS di 5 kampung pada Distrik Weriagar, serta tidak diberikannya undangan kepada saksi di dalam pleno kecamatan. Termohon menyampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut dalil yang mengada-ada. Bahwa setelah dihitung pada TPS tersebut, suara Partai PKS di dalam C.Hasil maupun D.Hasil Kecamatan Weriagar adalah 544 suara untuk Partai PKS. Dan hal ini merupakan hasil rekapitulasi suara secara berjenjang yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Selanjutnya hal lain yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pemaparan datanya hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap data yang disajikan oleh Pemohon. Apakah data tersebut merupakan data yang sah berdasarkan data salinan atau hanya data pribadi dan bisa jadi data tersebut tidak dilandaskan data yang sah secara hukum.

Selanjutnya terhadap tidak adanya undangan saksi pada tingkat distrik, hal ini menurut Termohon pada T-004 di dalam surat keterangan. Bahwa seluruh partai politik tidak memiliki pembantu anak cabang, pembantu ranting, atau sebutan lain seperti dimaksud. Hal ini membuat sulitnya distribusi terhadap surat undangan. Adapun saksi yang datang tidak membawa surat mandat partai. Hal ini tidak dapat diterima sehingga tidak dapat mendata ... menandatangani D. Hasil.

Selanjutnya, Petitem.

269. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [44:48]

Ya.

270. KUASA HUKUM TERMOHON 128: AGUNG LA TENRITATA [44:48]

Berdasarkan urain di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Selanjutnya dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum. wr.wb.

271. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:23]

Walaikumsalam. wr.wb. Terima kasih, Kuasa Termohon.

Berikutnya, silakan dari Bawaslu. Dari yang ... resume saja supaya.

272. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [45:48]

Baik izin, Yang Mulia?

273. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:50]

Ya, silakan.

274. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [45:53]

Resume keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Terkait PPHU Tahun 2024 Nomor 128, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pencermatan terhadap Model C. Hasil salinan, DPRD Kabkot Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabkot, dan Model D. Hasil kabupaten/kota.

Selanjutnya diperoleh data perolehan suara partai politik dan suara sebagai berikut.

275. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:19]

Ya, dianggap dibacakan tabel, lanjut.

276. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [46:20]

Ya, dianggap dibacakan di halaman 1.8.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Model D. Hasil kecamatan dan Model C. Hasil salinan terhadap seluruh TPS di Distrik Weriagar setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan.

277. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:43]

Baik.

278. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [46:48]

Izin, Yang Mulia?

279. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:51]

Ya.

280. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [46:50]

Bahwa dalam pengawasan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem terkait rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Weriagar.

Bahwa keberatan a quo disampaikan pada rapat perolehan suara sudah ditetapkan halaman 4-5 (vide Bukti PK.35-3). Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni memperoleh Model C. Hasil salinan C TPS ... Salinan 7 TPS dan D. Hasil Kecamatan Distrik Weriagar dari Bawaslu setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan halaman 8 (vide Bukti PK.35-3 sampai dengan PK.35 ... dan sampai 5).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, menerima laporan dari Partai NasDem terkait dugaan pemindahan suara dari Partai PKB ke Partai PKS untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Bintuni 3 dengan Nomor Laporan 006 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap laporan a quo telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, yang pada pokoknya disimpulkan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan *halaman ...* (vide Bukti PK.35 (...))

281. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [48:22]

1, ya, terus.

282. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [48:26]

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua Barat disampaikan pada tanggal 8 Mei 2024 di hadapan, Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, yang terhormat.

283. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [49:01]

Ya, terima kasih.

284. BAWASLU: JHON CHARLES IMBIRI [48:35]

Terima kasih.

285. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [49:01]

Dari Bawalsu.

Saya serahkan kembali kepada, Yang Mulia, Ketua Panel. Makasih.

286. KETUA: SALDI ISRA [48:39]

Makasih, Yang Mulia, Pak Ridwan.

Berikutnya Perkara Nomor 88, Pemohonnya adalah PKB. Kemudian ada Pihak Terkait PAN dan PDIP. Disilakan kuasa Pihak Terkait ... Pihak Termohon.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [48:56]

Izin, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [48:57]

Ya?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [48:58]

Sebelumnya kami ingin meminta renvoi (...)

264. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Ya.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:03]

Pada halaman 12 poin nomor 10, di situ ada *Papua Selatan* kami ganti jadi *Papua Barat*, maksudnya (...)

266. KETUA: SALDI ISRA [49:12]

Bentar, di nomor berapa?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:14]

Nomor 10, Yang Mulia (...)

268. KETUA: SALDI ISRA [49:15]

Nomor 10, *Papua Selatan*. Lanjut (...)

269. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:16]

Siap. Izin, Yang Mulia Prof.

270. KETUA: SALDI ISRA [49:27]

Ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:27]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam pemeriksaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024, Perkara Nomor 28 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

272. KETUA: SALDI ISRA [49:29]

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:34]

Yang bertanda tangan di bawah ini Hasyim Asy'ari, dianggap telah dibacakan.

274. KETUA: SALDI ISRA [49:33]

Oke.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:38]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan suatu kuasa khusus, dianggap telah dibacakan.

276. KETUA: SALDI ISRA [49:36]

Oke. langsung ke eksepsi.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:38]

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel) yang mana tidak jelas alasan seperti berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [49:44]

Ya, eksepsinya berapa? 1 atau 2?

279. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:50]

2, Yang Mulia.

280. KETUA: SALDI ISRA [49:50]

Ya, eksepsi ke-2 lanjut. Eksepsi tentang apa lagi?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:52]

Oh. Ya, cuma 1 obscur libel.

282. KETUA: SALDI ISRA [49:58]

Oke.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:54]

Cuman ada 2 pembahasan, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [50:00]

Ya. Silakan, dalam Pokok Permohonan.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [49:59]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Terkait dengan wawasan umum, kami izin untuk dianggap dibacakan.

286. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Ya.

287. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [50:04]

Lanjut ke tanggapan Termohon yang pertama.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan salah input data, namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas pada TPS berapa dan desa apa. Oleh karenanya menurut Termohon berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagian perubahannya yaitu Undang-Undang MK juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2023. Suatu permohonan konstitusional haruslah diajukan dengan jelas terkait locus serta harus diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada tanggapan kedua Termohon, Termohon sandingkan perolehan suara di kecamatan atau Distrik Fakfak antara D. Hasil Kecamatan DPR Provinsi dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPR Provinsi sebagaimana tabel yang kami cantumkan.

288. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Ya.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [50:44]

Isi dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [50:45]

Ya, tanggapan kedua Termohon. Terus.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [50:50]

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara di seluruh kelurahan atau kampung di Kecamatan Fakfak, selain itu pada faktanya saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS telah disaksikan oleh masing-masing saksi partai dan telah ditandatangani dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan/atau terdapat D. Kejadian Khusus. Begitu pula pada tingkat distrik hingga pada tingkat kabupaten. Oleh karenanya, rekapitulasi pada tingkat kecamatan dinyatakan telah sah dan benar dan dijadikan sebagai acuan untuk rekapitulasi berjenjang.

Bahwa begitu pun rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi tersebut dengan dibuktikan bahwa tidak terdapat keberatan saksi dan D. Kejadian Khusus, maka dengan demikian tidak terdapat suatu permasalahan apapun dalam proses penghitungan suara, baik di tingkat PPK, PPD, hingga ke kabupaten/kota.

Selanjutnya, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [51:42]

Ya.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [51:40]

Termohon menyajikan data yang benar menurut Termohon sebagaimana tabel yang dicatumkan dalam jawaban, untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [51:50]

Ya.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [52:01]

Bahwa dengan demikian senyataannya permohonan Pemohon adalah tidak berdasar untuk seluruhnya sehingga sudah sepatutnya mutlak untuk seluruhnya.

Petitum, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [52:07]

Ya.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGAS RAHMANSYAH [52:07]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap telah dibacakan Sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 yang mana sebagai tabel yang ditampilkan dalam permohonan ... jawaban Termohon dan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Terima kasih.

298. KETUA: SALDI ISRA [52:27]

Terima kasih.

Kita selesaikan satu nomor ini, ya, sebelum break. Setuju atau break sekarang? Kita selesaikan yang satu nomor ini dulu.
Silakan, Pihak Terkait, PAN.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [52:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [52:50]

Ya.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [52:50]

Mohon izin, kami akan membacakan langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [52:55]

Oke.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [52:56]

Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur.

304. KETUA: SALDI ISRA [53:01]

Ya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:02]

Kami langsung masuk ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.
Mohon izin.

306. KETUA: SALDI ISRA [53:05]

Ya, silakan.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:06]

Bahwa terda ... terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPR atau DPRD Provinsi untuk daerah pemilihan sebagai berikut.

2.4. Persandingan perolehan suara Pemohon atau partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi. Mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [53:28]

Ya.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:29]

Tabelnya.

310. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Tabel 4, ya ... Tabel 1, ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:31]

Ya, tabel 1. Kita lanjut ke bawah tabel, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [53:35]

Ya.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:35]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Model D. Hasil Kabko DPR PB sebanyak 94 suara adalah tidak benar karena D. Hasil Kabko DPR PB Kabupaten atau Kota Fakfak Daerah Pemilihan Papua Barat 4, (Bukti PT-3), ternyata Termohon tidak salah input.

2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di D. Hasil Kabko DPR PB sebanyak 1.101 suara adalah tidak benar karena D. Hasil Kabko DPR PB Kabupaten atau Kota Fakfak Daerah Pemilihan Papua Barat 4, (Bukti PT-3), ternyata Termohon tidak salah input.

Bahwa berdasar uraian di atas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024, Bukti PT-2.

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan karena Termohon salah input merupakan dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir catatan kejadian khusus.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang hanya untuk bertujuan mengganggu perolehan kursi dari Pihak Terkait.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 yang selanjutnya (...)

314. KETUA: SALDI ISRA [55:21]

Dianggap dibacakan.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:22]

Dianggap dibacakan.

316. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

3?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:24]

Sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 4 ... Papua Barat 4.

3. Mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [55:35]

Ya.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [53:36]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

320. KETUA: SALDI ISRA [55:41]

Terima kasih.

Pihak Terkait PDIP, silakan.

321. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [55:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 88-01-01-34, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini, identitas (...)

322. KETUA: SALDI ISRA [55:58]

Dianggap. Ya.

323. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [55:58]

Ketua Umum dan Sekjen, dianggap dibacakan.

324. KETUA: SALDI ISRA [56:00]

Ya. Dalam eksepsi.

325. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:02]

Dalam eksepsi. Terkait permohonan kabur atau tidak jelas.

326. KETUA: SALDI ISRA [56:05]

Ya.

327. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:06]

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut.

328. KETUA: SALDI ISRA [56:10]

Dianggap dibacakan.

329. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:11]

Poin 1, 2, 3, dan 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [56:14]

Ya. Dalam Pokok Permohonan.

331. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:16]

Dalam Pokok Permohonan bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam ... dari bagian dalam pokok perkara.

Poin 3, 4, 5 (...)

332. KETUA: SALDI ISRA [56:34]

Oke.

333. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:34]

6, 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [56:37]

8.

335. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [56:37]

Poin 8. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh

Termohon tanpa menguraikan bagaimana dan apa penyebab perubahan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Papua Barat 4.

9. Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) dan partai politik peserta pemilu lainnya dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) yang menjadi hilang.

Lanjut Petikum, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Ya.

337. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [57:23]

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang sampai sepanjang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA [57:42]

Ya.

339. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [57:42]

3. Menetapkan perolehan perole ... perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konsistensi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

340. KETUA: SALDI ISRA [58:04]

Terima kasih. Sekarang, kita mendengar keterangan Bawaslu untuk permohonan Nomor 88. Disilakan.

341. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [58:13]

Bahwa dalam pengawasan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat terdapat keberatan dari saksi mandat Partai PKB terkait pergeseran suara di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti karena setelah diperiksa dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota, pemilu Tahun 2024 DPRD Dapil Papua Barat 4 tingkat Kabupaten Fakfak terdapat tanda tangan saksi mandat Partai PKB. Ada dalam halaman 34 (Bukti PK35-3).

342. KETUA: SALDI ISRA [59:08]

Lanjut.

343. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [59:08]

Bahwa dalam pengawasan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Distrik Fakfak Tengah telah dilakukan pembedaan Model C. Hasil Salinan DPR PB terhadap Model C. Hasil DPR PB. Bahwa pembedaan a quo dituangkan dalam Model D. Hasil kecamatan DPR PB untuk perolehan suara partai politik dan suara calon dari 9 partai politik. Pada halaman 7-9, mohon dianggap dibacakan (...)

344. KETUA: SALDI ISRA [59:45]

Ya.

345. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [59:46]

Yang Mulia. (Vide Bukti PK35-5).

346. KETUA: SALDI ISRA [59:49]

Terus?

347. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [59:50]

Bahwa dalam pengawasan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2024, tingkat Distrik Fakfak telah dilakukan pembetulan Model C. Hasil Salinan DPR PB terhadap Model C. Hasil DPR PB. Bahwa pembetulan a quo dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan DPR PB untuk perolehan suara partai politik dan suara calon dari 4 partai politik ada di dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:00:21]

Ya.

349. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:00:21]

Pada keterangan halaman 9 sampai dengan 11. (Vide Bukti PK.35-6).

Bahwa data perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak, ada pada halaman 4 dan 5 (Vide Bukti PK.35-4).

Tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan (...)

350. KETUA: SALDI ISRA [01:00:50]

Dianggap dibacakan. Lanjut.

351. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:00:52]

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menerima laporan dari Saksi Mandat Partai Garuda atas nama Saifudin For terkait adanya perubahan suara peserta pemilu pada Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak.

Selanjutnya, berdasarkan kajian awal terhadap laporan a quo tidak dapat di-registrasi karena tidak cukup bukti. Ada pada halaman 3 (Vide Bukti PK.35-1).

Demikian, resume keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua Barat.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:01:26]

Terima kasih semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Kita akan skors sementara ... apa ... persidangan kita ini, kita skors dan nanti kita akan kembali ketemu di ruangan ini pukul 19.00 WIB. Setuju, ya?

Terima kasih. Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Papua Barat diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 18.01 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 18:56 WIB

353. KETUA: SALDI ISRA [01:04:01]

Skors di ... skors sidang dicabut.

KETUK PALU 1X

Sekarang kita lanjut ke Permohonan Nomor 117. Disilakan, akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

354. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita sampai pada Perkara PHPU Register Nomor 117. Ini Pemohon adalah PKB dan ada dua Pihak Berkait. Partai Nasdem dan PDI Perjuangan, ya.

Kami persilakan, Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban dari Termohon.

355. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:04:48]

Baik.

356. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:52]

Kami persilakan.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:04:52]

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

358. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:54]

Walaikumssalam.

359. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:04:57]

Perkenalkan, nama saya Muhammad Husein Asyari dari Kantor Hukum Saleh & Partner.

Jawaban Termohon. Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 117, yang akan ... dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, wilayah Papua Barat. Selanjutnya dianggap dibacakan.

360. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:20]

Silakan.

361. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:05:20]

Langsung pada eksepsi.

362. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:21]

Ya.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:05:21]

Terkait dengan (...)

364. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:26]

Silakan.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:05:26]

Eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU Anggota DPR pada Pemilu Tahun 2024 dikarenakan Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak memuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPR RI dari PKB di Daerah Pemilihan Papua Barat.

Eksepsi terkait kedudukan hukum.

366. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:06]

Ya.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:06:08]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

368. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:18]

Ya, lanjut.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:06:16]

Dikarenakan setelah Termohon cermati pada lampiran Akta Pengajuan Pemohonan Pemohon Elektronik, Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dalam hal ini persetujuan umum Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.

Mohon izin, Yang Mulia. Renvoi?

370. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:37]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:06:39]

Pada halaman 9.

372. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:42]

Oke. Silakan.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:06:48]

Terkait eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa menurut Termohon semua dalil Pemohon banyak yang tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:00]

Ya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:02]

Saya akan sebutkan dua contoh dalam eksepsi ini.

Yang pertama pada halaman 12, pada poin 25. Bahwa yang menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini adalah PDIP, bukan Partai Golkar.

Namun Pemohon malah membahas suara dari Alfons Manibuy dari Partai Golkar.

376. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:27]

Ya.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:27]

Yang pada poin 26.

Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, Pemohon juga keliru (...)

378. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:32]

Oh, saya kira itu cukup. Eksepsi obscur libelnya ini, ya.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:35]

Ya, baik. Siap.

380. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:37]

Ya.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:37]

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:39]

Permohonan.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:43]

Pada halaman 13.

384. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:43]

Ya.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:50]

Pada poin 31, bahwa Pemohon menyatakan, terjadi ketidakpastian jumlah pemilih yaitu suara DPT-nya berubah-ubah.

386. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:59]

Ya.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:07:59]

Tanggapan Termohon. Pada faktanya, Termohon telah melakukan proses panjang untuk membuat dan terus memperbarui DPT yang hasilnya ditunjukkan pada Keputusan KPU Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, (Bukti T-2 sampai T-5).

388. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:15]

Oke.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:08:17]

Selanjutnya. Dalil Pemohon pada poin 34 menyatakan terdapat distrik atau TPS-TPS yang dilakukan sistem noken atau kesepakatan.

390. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:27]

Ya.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:08:28]

Tanggapan Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon merujuk langsung pada hasil rekapitulasi D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kabupaten/kota, dan D. Hasil Provinsi. Jika melihat faktanya, ditemukan hasil perolehan suara yang sangat variatif, selayaknya pemilihan umum, yang bisa ... yang biasa menggunakan sistem pencoblosan langsung dan tidak seragam sebagaimana hasil rekapitulasi pemungutan suara (...)

392. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:57]

Ya.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:08:58]

Ketika menggunakan sistem noken (...)

394. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:59]

Lanjut.

**395. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI
[01:09:00]**

Bukti T-9 sampai dengan T-11.

396. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:02]

Ya. Selanjutnya.

**397. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI
[01:09:05]**

Selanjutnya, pada Nomor 21 (...)

398. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:08]

Ya.

**399. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI
[01:09:09]**

Pada halaman 15. Pemohon mendalilkan seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap menggunakan hak pilih partisipasi pemilih mencapai 100%, bahkan lebih (...)

400. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:22]

Ya.

**401. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI
[01:09:22]**

Merupakan suatu ketidak wajaran dan kejangalan kerja (...)

402. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:24]

Ya.

**403. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI
[01:09:24]**

Yang dilakukan KPU Kabupaten Bintuni dan jajarannya, dikarenakan dari proses penetapan daftar pemilih tetap sampai dengan (...)

404. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:31]

Ya. Tanggapan Termohon?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:09:32]

Tanggapan Termohon bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut di atas, senyatanya adalah bersifat asumtif sebab bukti yang dituangkan dalam tabel yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya terkait data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni setelah Termohon periksa, sandingkan kembali dengan data agregat Kependudukan Periode 2018 sampai dengan 2023 Kabupaten Teluk Bintuni dan penyampaian daftar kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni senyatanya adalah berbeda dan tidak memiliki sedikitpun hal yang sama.

406. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:07]

Oke, lanjut yang keempat.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:10:11]

Keempat. Terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada halaman 16, Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:15]

Ya.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:10:15]

Pada poin 24. Pemohon mendalilkan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh PPD Distrik Weriagar dalam Formulir D di semua jenis pemilihan.

Tanggapan Termohon. Bahwa selanjutnya terhadap klaim Pemohon tersebut di atas, faktanya telah selesai pada Tingkat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang dituangkan dalam Keputusan Bawaslu Nomor 02/REG/LP/ADM/PL/KAB Tahun 2024 atas laporan yang diajukan oleh Pemohon, serta melahirkan putusan yang menyatakan pada intinya

laporan Pemohon adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Termohon telah melakukan pelanggaran administratif.

410. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:01]

Ya. Yang kelima.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:11:06]

Pada poin kelima, Nomor 27, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:09]

Ya.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:11:12]

Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih partisipasi di Pemilu DPR RI lebih besar daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

414. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:20]

Ya.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:11:20]

Tanggapan Termohon bahwa dalil permohonan tersebut di atas adalah terlalu dipaksakan sebab logikanya terkait angka pengguna hak pilih partisipasi pemilu legislatif ataupun pemilu Presiden yang berbeda merupakan satu hal yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun, termasuk oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu karena perihal hak untuk memilih merupakan hak prerogatif dari pemilih apakah mereka ingin mencoblos atau tidak.

416. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:46]

Oke.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYARI [01:11:47]

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruh.

yang kedua. Menyatakan Pemohon ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

418. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:27]

Ya.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [01:12:05]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar putusan KPU Nomor 360, sepanjang pemi ... Daerah Pemilihan Papua Barat. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum pada pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua ... Papua Barat adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

420. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:27]

Ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [01:12:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Cukup.

422. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:27]

Cukup, ya?

423. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [01:12:37]

Cukup.

424. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:38]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, Partai Nasdem. Silakan, lebih dulu.

**425. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:
FERDIAN SUTANTO [01:12:46]**

Baik, terima kasih, Majelis.

426. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:47]

Pokok-pokoknya, ya.

**427. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:
FERDIAN SUTANTO [01:12:49]**

Ya.

428. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:49]

Ya.

**429. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:
FERDIAN SUTANTO [01:12:50]**

Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.
Sebelumnya, kami ingin renvoi sedikit (...)

430. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:58]

Ya.

**431. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:12:58]**

Mengenai halaman 2 subjudul Surat Kuasa Pemohon.

432. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:02]

Ya.

**433. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:03]**

Kemudian halaman 3 subjudul juga Surat Kuasa Pemohon.

434. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:02]

Oke.

435. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:09]

Dan di Petitum 2, renvoi-nya sepanjang perolehan kursi Anggota Dewan Pertimbangan ... Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat.

436. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:24]

Ini di Petitum, ya?

437. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:26]

Ya.

438. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:27]

Oke (...)

439. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:28]

Baik, terima kasih.

440. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:29]

Silakan nanti dibacakan.

441. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:28]

Ya.

442. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:30]

Gitu.

443. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:34]

Perihal keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon persoaran, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 117. Atas nama Ketua Umum Sekjen Partai Nasdem bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem untuk pengisian perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat.

444. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:07]

Ya, eksepsi dibacakan aja ujungnya.

445. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:11]

Oke.

Dalam eksepsi Surat Kuasa tidak sah, mohon dianggap dibacakan.

446. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:14]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:16]

Kemudian (...)

448. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:17]

Surat Kuasa cacat formil?

449. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:19]

Mohon dianggap dibacakan.

450. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:21]

Ya.

451. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:21]

Permohonan, Pemohon tidak memiliki legal standing.

452. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:25]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:25]

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan Pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat (1) (...)

454. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:39]

Ya.

455. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:39]

Huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) huruf a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian Keanggotaan DPR dan DPRD.

456. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:54]

Oke.

457. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:56]

Mohon anggap dibacakan.

458. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:56]

La ... langsung saja (...)

459. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:14:57]

Oke.

460. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:58]

Mau menyampaikan bahwa Pemohon bukan partai politik beserta pemilu, begitu kan?

461. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:02]

Betul.

462. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:02]

Karena tidak punya legal standing.

463. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:04]

Ya.

464. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:02]

Oke. Silakan lanjut.

465. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:06]

Kemudian permohonan obscur libel. Bahwa pem ... pemohon Pemohon diajukan perseorangan tetapi argumentasi posita dan adalah partai politik, berdasarkan yurisprudensi Perkara PHPU Nomor 151 dan selanjutnya (...)

466. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:19]

He em.

467. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:20]

Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD, Kabupaten Maros 1. Hal ini tentu tidak sejalan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

468. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:28]

Oke.

469. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:28]

Dan permohon Pemohon menjadi kabur dan obscur libel.

470. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:31]

Oke.

471. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:31]

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada perolehan kursi pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

472. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:44]

Tabel dibacakan.

473. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:46]

Ya.

474. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:46]

Dianggap dibacakan.

475. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:48]

Oke.

476. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:48]

Oke.

477. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:15:48]

Tabel mohon dianggap dibacakan. Hitungan ini sudah sah dan sesuai dengan hitungan KPU RI berdasarkan Lampiran 3 Putusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 terkait perolehan suara sah dan peringkat suara sah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setiap

partai politik beserta Pemilihan Umum tahun 2024, Provinsi Papua Barat daerah pemilihan Papua Barat. Petition.

478. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:15]

Ya, silakan.

479. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:16:17]

Dalam eksepsi.

1. Mengembalikan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tepat dimana keputusan KPU Nomor 360 dan seluruhnya (...)

480. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:29]

Ya.

481. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:16:29]

Sepanjang perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat, daerah pemilihan Papua ... Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat.

482. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:35]

Oke.

483. KUASA HUKUM TERKAIT 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:16:36]

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Daerah Pemilihan Papua Barat yang benar adalah 52.964 suara.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa Pihak Terkait. Ditandatangani.

484. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:08]

Baik, terima kasih keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem.

Kami persilakan, PDI Perjuangan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

485. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:17:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117-02-01-34 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

Identitas Ketua Umum dan Sekjen dianggap dibacakan.

486. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:33]

Ya.

487. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:17:37]

1. Dalam eksepsi ... eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, memeriksa (...)

488. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:45]

Oke.

489. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:17:45]

Mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

I.I dianggap dibacakan (...)

490. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:55]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:18:02]

I.II. dianggap dibacakan.

I.III. dianggap dibacakan.

I.IV. Bahwa Dalil permohonan Pemohon mengenai DPT bermasalah, pemalsuan tanda tangan PPD distrik, ketidakprofesionalan penyelenggara, pemilih ganda, pengguna hak pilih yang berubah-ubah, sistem pemilihan dan partisipasi pemilih tidak terqualifikasi sebagai perselisihan hasil pemilu, melainkan perselisihan proses pemilu yang seharusnya sudah diselesaikan pada tingkatannya sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 Ayat (2) undang-undang pemilu, juncto Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK, juncto Pasal 5, PMK 2/2023, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa sebelumnya dan seterusnya sampai hal-hal sebagai berikut dianggap dibacakan (...)

492. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:30]

Ya.

493. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:18:31]

II.I. Dianggap dibacakan.

494. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:55]

Ya.

495. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:19:00]

II.II. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 telah ditetapkan bahwa rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat sejumlah 57.380 DPT yang merupakan ketentuan yang sah dan mengikat bagi seluruh peserta pemilu termasuk Pemohon. Daftar pemilih tetap tersebut berdasarkan Model D. Hasil nasional DPR, halaman 2 lembar 1, DPT di Kabupaten

Teluk Bintuni telah digunakan sebanyak 48.756 yang akan dijelaskan dalam tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 dianggap dibacakan (...)

496. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:46]

Ya.

497. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:19:47]

II.III Dianggap dibacakan.

II.IV Bahwa ketiga Dalil Pemohon yaitu,

- a. DPT bermasalah.
- b. Pemalsuan tanda tangan.
- c. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

Menurut Pihak Terkait, bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan rezim pemilu telah mengatur sengketa proses dalam tahapan pemilu ke lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan DKPP.

Khusus dalil Pemohon yang berkaitan dengan dalil adanya pemilih ganda sebanyak 160 orang sebagaimana dimaksud dalam tabel permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikarenakan tidak terdapat kejadian khusus untuk persoalan tersebut. quod non dalil tersebut, benar hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Pemohon serta tidak dapat dipastikan Pemohon dalam permohonannya kemana suara pemilih tersebut diberikan.

Angka 2 ... II.V dianggap dibacakan.

498. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:41]

Ya.

499. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:20:42]

II.VI. Bahwa kesesuaian antara D. Hasil Kecamatan dengan D. Hasil Kabko tertanggal 9 Maret 2024 telah ditandatangani oleh Pemohon tanpa adanya keberatan melalui Form Kejadian Khusus yang menurut Pihak Terkait telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait, seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak didasarkan oleh fakta hukum dan tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus secara berjenjang telah bertentangan dan dibuat tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Sehingga menurut Pihak Terkait, tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berdasar seluruh uraian pada pokok perkara di atas sangatlah beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan a quo (...)

500. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:26]

Petitum.

501. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:21:26]

III. Petitum.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya,
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya dianggap dibacakan,
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

502. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:55]

Ya.

503. BAWASLU: JOHN CHARLES IMBIRI [01:21:55]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

504. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:04]

Terima kasih.

Ya, terkait PDI Perjuangan, kami persilakan keterangan ... apa ... Bawaslu untuk menyampaikan keterangan ... resume keterangan Bawaslu. Silakan.

505. BAWASLU: JOHN CHARLES IMBIRI [01:22:19]

Izin, Yang Mulia.

Resume keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat terkait PHPU Tahun 2004 Nomor 117.

Bahwa dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Barat yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten se-Papua Barat in casu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya meminta kepada KPU untuk memperhatikan ketaatan terhadap prosedur serta mengedepankan prinsip keterbukaan dan melibatkan masyarakat dalam proses pencocokan dan penelitian/coklit daftar pemilih.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menginstruksikan jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten hingga tingkat distrik untuk melakukan sosialisasi tentang kesadaran hak pilih dengan melibatkan pengawas partisipatif. Memberikan saran perbaikan kepada KPU sesuai tingkatan pada saat Pleno rekapitulasi dan penetapan DPSHP, DPTb, DPK, dan DPT. Khususnya terhadap data pemilih meninggal dunia, pemilih dengan data pindah pemilih, pemilih anggota TNI/Polri dan mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih. Bahwa pengawasan dibuat dalam alat kerja yang dituangkan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dilaporkan pada hari Kamis setiap minggunya kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Halaman 2 sampai dengan 9. (Vide Bukti PKA.35-1 sampai dengan PKA.35-12).

506. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:53]

Ya.

507. BAWASLU: JOHN CHARLES IMBIRI [01:23:59]

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu, Panwaslu distrik pada 24 distrik di daerah Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi bahwa pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih telah menggunakan hak pilihnya secara langsung pada tiap-tiap TPS yang tersebar di kampung-kampung daerah Kabupaten Teluk Bintuni Halaman.9 sampai dengan 16 (vide Bukti PK.35-13 sampai dengan PK.35-15).

Bahwa berdasarkan pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat, tanggal 9 sampai dengan 10 Maret telah dilakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, pengguna hak pilih jumlah suara sah dan tidak sah pada D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni untuk jenis pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR.

Bahwa pada model D. Hasil Kabko PPWP telah dilakukan perbaikan jumlah DPT menjadi=57.380, pengguna hak pilih=18.786, jumlah suara sah=47.540, dan jumlah suara tidak sah=1.246. Selanjutnya pada model D. Hasil Kabko DPR setelah dilakukan pembetulan jumlah DPT menjadi 57.380, pengguna hak pilih=48.756, jumlah suara sah=48.515, dan jumlah suara tidak sah=241. Halaman 16 sampai dengan 17 (vide Bukti PK.35-16).

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 pada 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS yang disampaikan kepada panwaslu distrik telah terjadi pelanggaran pada 5 TPS di Distrik Bintuni yaitu TPS 3 Kampung Argosigemerai, TPS 2 Kampung Argosigemerai, TPS 8 Kampung Argosigemerai, dan TPS 14 Kampung Bintuni Timur dan TPS 3 Kampung Beimes. Selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut PTPS melalui Panwaslu Distrik Bintuni mengeluarkan rekomendasi PSU yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan surat keputusan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang Pada 5 TPS a quo.

Bahwa terkait pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap 5 TPS a quo ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan proses penyidikan tidak dapat ditindaklanjuti ... tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Halaman 17 sampai dengan 19 (vide Bukti PK.35-17 sampai dengan PK.35-23).

Demikian resum keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua Barat. Izin, Yang Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:30]

Terima kasih, Bawaslu Papua Barat.

508. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:27:34]

Izin, Yang Mulia, bisa?

509. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:37]

Ya, siapa?

510. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:27:37]

Dari Bawaslu.

511. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:39]

Oh, silakan.

512. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:27:42]

Izin, Yang Mulia, ini menegaskan saja terkait dengan daftar pemilih yang dipersoalkan (...)

513. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:46]

Ya.

514. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:27:49]

Bahwasannya di Bawaslu Papua Barat atau di Papua Barat yang terdapat 7 Kabupaten (...)

515. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:55]

Ya.

516. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:27:56]

Sepanjang proses pemutahiran data pemilih sampai penetapan daftar pemilih dari 7 kabupaten yang bermasalah, hanya 1 kabupaten, yaitu Pegunungan Arfak. Yang mana pada rekapitulasi daftar pemilih sementara, Bawaslu Papua Barat merekomendasikan untuk proses perbaikan, karena ada penyandingan data DPS itu kemudian jumlah pemilih itu jauh lebih besar daripada jumlah penduduk. Artinya, ini penegasan saja bahwa proses yang kami lakukan (...)

517. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:21]

Ini sudah dimasukkan di yang versi lengkap, enggak? Yang Bapak tegaskan, belum?

518. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:28:28]

Siap, izin, Yang Mulia. Kebetulan karena tidak masuk pada Pokok Permohonan, sehingga ini sebagai penegasan saja bahwa (...)

519. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:35]

Oke, informasi, ya.

520. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:28:40]

Bahwa selama proses yang kami lakukan hanya di Kabupaten Pegunungan Arfak yang proses DPT-nya itu bermasalah dan dilakukan rekomendasi untuk perbaikan. Terima kasih.

521. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:43]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, kami kembalikan kepada, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Arsul.
Kita masuk ke Nomor 114, tapi ini sudah dicabut dan tidak perlu diberikan keterangan atau jawaban.
Masuk sekarang ke Nomor 123, sidang akan diambil alih oleh, Yang Mulia, Bapak Ridwan.

523. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara 123, silakan jawaban dari Termohon.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

525. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:30]

Ya, silakan.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29:35]

Pither Ponda dari Kantor Josua Victor dalam hal ini bertindak menjadi Kuasa Hukum dari Bapak Hasyim Asy'ari Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Dalam eksepsi. Kami anggap dibacakan.

527. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:43]

Ya.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29:50]

Dalam Pokok Perkara (...)

529. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:44]

Ya.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29:54]

Poin pertama, bahwa permohonan kami anggap dibacakan.

531. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:56]

Ya.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:29:58]

Poin kedua. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan perhitungan dengan perolehan sebagaimana tabel Bukti T-2 ini, kami anggap dibacakan.

533. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:09]

Dianggap dibacakan. Lanjut.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:30:09]

Selanjutnya bahwa rekapitulasi juga kami anggap dibacakan.

535. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:17]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:30:18]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi kami anggap dibacakan. Majelis, yang inti persoalan itu ada pada poin 5 (...)

537. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:31]

Ya.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:30:31]

Itu ada perbandingan perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon, di situ juga kami anggap dibacakan, tapi intinya pada Caleg Nomor Urut Pertama, Helda Yunita Talla, S.E. (...)

539. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:41]

Helda Yunita, ya.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:30:41]

Dimana Termohon menghitung 84, sementara Pemohon menghitung 48. Inilah yang menjadi dalil bahwa ada pemutarbalikan fakta sehingga terjadi selisih 36 suara. Hal ini kami anggap tidak benar dalil dari Pemohon dengan membuktikannya pada tabel poin 6 (...)

541. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:31:00]

Ya.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:31:03]

Itu hasil rekapitulasi dari C. Hasil yang ada di Distrik Kokas, 17 TPS, perolehan suara Helda tetap 84 dan inipun tabel kami anggap dibacakan. Bahwa dalam proses rekapitulasi ini, Majelis. Ada saran dari Bawaslu, ada keberatan dari saksi-saksi, dan semuanya itu sudah ditindaklanjuti. Yang lain kami anggap kami bacakan saja.

543. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:31:52]

Ya.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:31:52]

Selanjutnya kami masuk pada Petitum.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:32:00]

Petitum.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi dan seterusnya, sepanjang mengenai hasil perhitungan suara di Daerah Pemilihan Fakfak 3.

546. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:32:29]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:32:30]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk wilayah Provinsi Papua Barat Fakfak 3 sebagai berikut. Dalam tabel kami anggap dibacakan.

548. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:32:30]

Ya.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:32:30]

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpepe ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum. Terima kasih.

550. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:23]

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum Termohon.
Selanjutnya dari Pihak Terkait, ada? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

551. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:33:30]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Jadi kami selaku Kuasa Hukum PDI Perjuangan bukan menyampaikan keterangan Pihak Terkait, tetapi men ... Permohonan pencabutan Pihak Terkait dalam perkara ini.

552. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:53]

Ya.

553. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:33:53]

Perkara ini.

554. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:54]

Ya, memang tidak ada (...)

555. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:33:54]

Ya.

556. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:55]

Dokumen tertulisnya. Ya.

557. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:33:56]

Ya, Yang Mulia. Jadi (...)

558. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:58]

Dicabut, ya?

559. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:33:59]

Dicabut, Yang Mulia.

560. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:33:59]

Baik, terima kasih.

561. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:34:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:34:03]

Baik, terima kasih.
Kalau begitu kita lanjutkan kepada Bawaslu untuk memberikan keterangan. Silakan

563. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:34:10]

Izin, Yang Mulia.

564. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:34:11]

Ya.

565. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:34:12]

Bahwa pada perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Fakfak 3, Partai Perindo pada tingkat Distrik Kokas berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD kabko pada 17 TPS di Distrik Kokas setelah dilakukan pembedulan pada 9 TPS adalah sebagai berikut.
Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

566. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:34:51]

Ya.

567. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:33:58]

Ada pada keterangan halaman 4 sampai dengan 9 (vide Bukti PK-35-3 dan PK-35-4).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah meregistrasi laporan dengan Nomor 008/REG dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Arianus Paressa.

Bahwa terhadap laporan a quo selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Fakfak yang pada pokoknya disimpulkan laporan a quo tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kurangnya alat bukti. Ada pada halaman 3 untuk vide Bukti PK-35-1.

Demikian resume keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua Barat disampaikan pada, tanggal 8 Mei 2024 di hadapan Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

568. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:34:51]

Baik.

569. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:34:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:34:53]

Ya. Terima kasih dari Bawaslu.
Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia Ketua. Ya, silakan.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:35:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Dengan demikian karena satu Permohonan dicabut, sidang untuk Provinsi Papua sudah selesai.
Sebelum ditutup, kita sahkan dulu bukti.
Perkara Nomor 88, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, betul? Pemohon? Pemohon 88? Sudah tidak ada, ya? PKB? Enggak ada Pemohonnya? Oke, enggak kita sahkan.
Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-7, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3?

572. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:36:14]

Benar, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:36:07]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

574. KETUA: SALDI ISRA [01:36:15]

Pihak Terkait PAN, PT-1 sampai dengan PT-3.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 88: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:36:20]

Benar, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

KETUK PALU 1X

Bawaslu Bukti PK.35-1 sampai dengan PK.35-6, betul? Untuk Perkara 88. Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini ada catatan, softcopy keterangan tertulis dan DAB belum diserahkan, daftar alat bukti, softcopy-nya. Ya, nanti diserahkan.

Perkara 117, tambahan dari Pemohon P-5 sampai dengan P-11, benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini softcopy, daftar alat bukti, tambahan belum diserahkan. Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-12?

577. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYASHARI [01:37:26]

Betul, Yang Mulia.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:37:27]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Nasdem, Bukti PT-1 sampai dengan PT-5.

579. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:37:33]

Betul.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:37:34]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

581. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:37:34]

Terima kasih.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:37:35]

PDIP, Bukti PT-1 sampai dengan PT-16.

583. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:37:34]

Benar, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:37:41]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu untuk Perkara 117, Bukti PK.35-1 sampai dengan PK.35-23.?

585. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:38:01]

Ada tambahan, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:38:03]

Baik.

587. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:38:04]

Nanti kami serahkan setelah sidang.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:38:04]

Oke. Kalau begitu disahkan yang ini dulu, ya.

589. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:38:06]

Ya.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:38:06]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini softcopy keterangan tertulis dan DAB belum diserahkan. Nanti tolong diserahkan.

Perkara 123, Bukti tambahan P-29, Pemohon yang sampai dengan P-35.

591. KUASA HUKUM PEMOHON 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:38:29]

Benar, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:38:30]

Benar, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon belum lampirkan keputusan KPU 360 sebagai objek.

593. KUASA HUKUM PEMOHON 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:38:41]

Ya, Yang Mulia. Belum dilampirkan.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:38:42]

Ya, nanti minta tolong aja di sini.

595. KUASA HUKUM PEMOHON 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:38:44]

Siap, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:38:45]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-8, betul?

597. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [01:38:45]

Ya, betul.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:38:45]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

PDIP, tidak menyerahkan keterangan tertulis dan alat bukti.

599. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:39:00]

Izin, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:39:01]

Ya.

601. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:39:01]

Mohon petunjuk terkait permohonan pencabutannya.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:39:04]

Ya.

603. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:39:04]

Suratnya, kami serahkan ... di sini atau di bawah, Yang Mulia?

604. KETUA: SALDI ISRA [01:39:07]

Ya. Bisa diserahkan di sini nanti.

605. KUASA HUKUM TERKAIT 88-01-01-34, 117-02-01-34, DAN 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [01:39:09]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:39:10]

Terima kasih.
Bawaslu alat Bukti PK.35-1 sampai 35-4?

607. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:39:19]

Benar, Yang Mulia.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi softcopy, tolong diserahkan.

609. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:39:24]

Sudah diserahkan, Yang Mulia, untuk softcopy.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:39:41]

Oke. Ini yang alat Bukti P-1 sampai dengan 10, permohonan 88 disahkan saja.

KETUK PALU 1X

Kalau tidak sah nanti tidak bisa digunakan, susah.
Untuk Perkara Nomor 69 Pemohon menyampaikan bukti tambahan P-10 sampai P-12?

611. KUASA HUKUM PEMOHON 123: ARDIANSYAH [01:40:03]

Benar, Yang Mulia.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:40:04]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-001 sampai dengan T-007?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:40:10]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

614. KETUA: SALDI ISRA [01:40:11]

Terima kasih.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:40:13]

Terima kasih.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:40:14]

Bawaslu, PK.35-1 sampai PK.35-10?

617. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:40:19]

Benar, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:40:20]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 78. Pemohon, Bukti tambahan P-1.1Q sampai dengan P-1.1U?

619. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:40:34]

Benar, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:40:35]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-11?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:40:44]

Benar, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:40:46]

Nah, ini ada catatan. Bukti fisik T-11 berupa Formulir C.Hasil DPRD TPS 02 Desa Fruata, tidak ada dalam ... tidak ada halaman depannya. Ya?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:40:57]

Benar, Yang Mulia. Dari Satker, kami tidak menerima, Yang Mulia.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:41:00]

Oke. Kemudian, ini ada kata *yang tidak ada*. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK.35-1 sampai dengan PK.35-7?

625. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:41:13]

Benar, Yang Mulia.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:41:17]

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Perkara 97. Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-8. Nomor 97?

627. KUASA HUKUM TERMOHON 97: RIZKY PRAMUSTIKO [01:41:31]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

628. KETUA: SALDI ISRA [01:41:35]

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-9?

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK.35-1 sampai dengan PK.35-6?

629. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:41:51]

Strip 7, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:41:53]

Strip 7? Coba dicek.

631. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:41:55]

Strip 7.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:42:00]

Perkara Nomor 97. Sam (...)

633. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:42:04]

Di daftar alat bukti halaman 6.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:42:08]

Ya. Ini 35-1 sampai 35-7. Coba dicek. Kita tunda dulu sampai diverifikasi itu. Kemudian Perkara 128, Termohon menyerahkan Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-006?

635. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUNG LA TENRITATA [01:42:39]

Betul, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:42:40]

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK.35-1 sampai PK.35-7? Perkara 128.

637. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:42:53]

PK.35-6, Yang Mulia.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:42:55]

Oh, kebalik ini. Oke, coba di ... oke, sudah dicek. Kalau begitu, yang untuk Perkara 97, PK.35-1 sampai dengan PK.35-7, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dan untuk Perkara 128, PK.35-1 sampai PK.35-6?

639. BAWASLU: NURLAILA MUHAMMAD [01:43:20]

Benar, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:43:22]

Oke, disahkan. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

641. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:23]

Izin berbicara, Yang Mulia?

642. KETUA: SALDI ISRA [01:43:26]

Sebentar. Sabar. Ini enggak boleh bernafas, kita susah kalau begini. Ya, apa? Siapa yang mau bicara?

643. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:35]

Kami dari Pemohon, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:43:37]

Nomor berapa?

645. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:38]

Perkara 128, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:43:40]

128. Ya, apa yang mau disampaikan?

647. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:43]

Ada tiga hal sih, Yang Mulia, mohon izin.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:43:44]

Ya.

649. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:46]

Yang pertama, itu tanggal 2 Mei kita ada penambahan bukti tambahan, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:43:52]

Ya.

651. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:52]

Mungkin belum disahkan, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:43:54]

Bukti tambahannya, Perkara 128?

653. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:43:57]

Ya, dari P-12 sampai P-20 Yang Mulia.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:44:02]

Oke. Sampai P-20, ya. Sebentar, dicek. Ada lagi?

655. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:44:07]

Kemudian yang kedua, kami dari Pemohon belum mendengar keterangan dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:44:14]

Pihak Terkait?

657. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:44:17]

Belum mendengar, keterangan (...)

658. KETUA: SALDI ISRA [01:44:19]

Ya, memang tidak ada Pihak Terkaitnya.

659. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:44:20]

Oke. Baik, Yang Mulia.
Terus terakhir, Yang Mulia. Mohon izin.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:44:21]

Ya.

661. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:44:25]

Kalau diizinkan untuk Prinsipal menyampaikan beberapa hal, kalau diizinkan.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:44:32]

Waduh, terpaksa tidak saya izinkan kalau itu(...)

663. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:44:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:44:34]

Ini kita ini masih ada sidang, masih ada 6 atau 7 perkara setelah ini. Yang tambahannya tadi sudah atau belum?

665. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:44:43]

Izin, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:44:46]

Ya, dari?

667. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:44:56]

Dari Bawaslu.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:44:47]

Bawaslu. Silakan, Pak Ketua.

669. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:44:49]

Ya. Sebagai informasi terkait dengan soft copy, sebelum sidang kita sudah sampaikan, kita sudah serahkan.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:44:54]

Oke. Nanti kita cek, ya.

671. BAWASLU: ELIAS IDIE

Siap, lalu (...)

672. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]

Tapi kalau misalnya belum ketemu kan, kita masih bisa bekerja samalah untuk melengkapinya lagi.

673. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:02]

Siap. Lalu, terkait dengan Bukti PK.35-6 untuk Perkara 69 juga kami sudah serahkan.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:45:12]

Yang terakhir, ya?

675. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:25]

Yang tadi saya sampaikan terkait video.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:45:15]

Oke. Yang video tadi yang tidak ada isinya?

677. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:14]

Ya.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:45:18]

Oke.

679. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:24]

Terima kasih.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:45:21]

Yang video tidak ada isinya, sudah dicek belum?

681. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:24]

Video perkara ... izin, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:45:26]

Ya.

683. BAWASLU: ELIAS IDIE [01:45:32]

Yang Perkara 69, sepertinya ada isinya.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:45:26]

Ada isinya. Kita cari, tenang. Ada lagi yang lain?

685. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:45:42]

Izin Yang Mulia. Ini Perkara 78 tadi (...)

686. KETUA: SALDI ISRA [01:45:43]

Ya.

687. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:45:56]

Tapi, yang jawaban Termohon dengan Bawaslu itu diupload-nya di 69. Jadi, tolong dikoreksi, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:45:57]

Sebentar, ya. Oke.

689. KUASA HUKUM PEMOHON 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:46:02]

Izin, Yang Mulia?

690. KETUA: SALDI ISRA [01:46:03]

Oke. Sabar ... sabar dulu ... sabar dulu, ini lagi berunding saya.

691. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [01:46:04]

Izin, Yang Mulia.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:46:06]

Sabar, ya. Sebentar, ya. Yang P-12, perkara berapa tadi? Sampai P-20? 128(...)

693. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:46:15]

128, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:46:16]

Itu sudah disahkan pada tanggal 3.

695. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:46:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:46:20]

Anda ini kok, mulai pelupa, ya? Oke, sebelahnya apa?

697. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:46:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon maaf, sampai dengan sekarang kami lihat di daftar permohonan berkaitan dengan jawaban Pihak Termohon dan keterangan Bawaslu, belum kami terima dan belum kami dapat lihat, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:46:40]

Nanti mudah-mudahan setelah ini bisa di-upload, ya?

699. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:46:42]

Siap, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:46:43]

Ada lagi? Bapak yang di sebelahnya apa?

701. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:46:50]

Perkara yang 78 yang di-upload di Pihak Termohon dengan Bawaslu itu Nomor 69, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:46:58]

Yang apanya?

703. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:47:00]

Di-uploadnya.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:47:03]

Yang di-uploadnya?

705. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:47:04]

Yang jawabannya.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:47:05]

Ter...tertukar upload-nya, nanti diperbaiki.

707. KUASA HUKUM PEMOHON 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:47:06]

Ya. Begitu, Yang Mulia.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:47:08]

Oke. Terima kasih.
Silakan. Apa?

709. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [01:47:10]

Izin, Yang Mulia. Mungkin bisa jadi catatan bahwa Pemohon dari Perkara 88 dari awal itu tidak hadir sidang, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:47:13]

Ya. Itu urusan kita.

711. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [01:47:18]

Baik.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:47:23]

Ya, tenang saja. Perkara berapa tadi? Ya. Jangan terlalu risau, semuanya dicatat ini.

Oke. Dengan demikian, sidang ini selesai untuk tahap ini, ya. Dan setelah ini kami akan RPH untuk memutuskan bagaimana nasib permohonan ini, mau kita lanjutkan atau berhenti sampai di dismissal. Nah, itu nanti akan dibahas dalam RPH. Semua pihak mohon menunggu, ini RPH Pleno, 9 Hakim yang akan memutuskan dan nanti akan diberitahu, yang pasti kemungkinan pembacaan putusan dismissal itu adalah tanggal 21 dan 22. Itu pembacaan putusan dismissal. Kalau berhenti di situ, alhamdulillah tidak capek-capek kita, tapi kalau lanjut, alhamdulillah juga ada ruang untuk membuktikan lebih lanjut. Pak Hasyim, ya? Begitu. Pak Fuad ... Pak Puadi, enggak salah lagi saya.

Dengan demikian, kalau nanti sekiranya ada permohonan atau perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya, maka segala hal yang berkaitan dengan itu akan diberitahu kemudian. Misalnya, mengenai jumlah saksi, mau ahli, penambahan bukti, dan jadwal sidangnya kapan, itu akan ditentukan kemudian. Cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita yang baik dari tadi pagi, dan sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Papua Barat, selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 19:42 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

